



# 2024 LAPORAN KINERJA

Pusat Data dan Sistem  
Informasi Pertanian



SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN

## KATA PENGANTAR



**INTAN RAHAYU S.Si.,  
M.T.**

**Kepala Pusat Data dan  
Sistem Informasi Pertanian**

Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang mencakup pencapaian tugas dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan yang ditetapkan.

Seiring dengan kebutuhan tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam penanganan statistik dan sistem informasi pertanian secara terus menerus berusaha melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Adapun perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan kegiatan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2025  
Kepala Pusat,

Intan Rahayu S.Si., M.T.  
NIP. 197110211991102001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSDATIN 2020-2024.

Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam mewujudkan Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2020-2024. Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakin yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian secara komprehensif.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2024 melaksanakan Sasaran Strategis (SS) yaitu Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal dan 5 (lima) Indikator Kinerja (IKK) yaitu: (1) Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; (2) Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum. (4) Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; (5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tercapai 3,52 dari target 3,33 (105,71%).

Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tercapai 98,55% dari target 94,17% (104,65%).

Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum tercapai 3,56 dari target 3,55 (100,28%).

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tercapai 76,01% dari target 78,62% (96,68%).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tercapai 96,40% dari target 96,98% (99,40%)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 berupa laporan SPJ Penerimaan Umum bulan Desember 2024 sebesar Rp 65.859.000,- dengan estimasi target penerimaan Rp 10.000.000,- sedangkan Pengembalian Belanja sebesar Rp 20.439.987,- dan Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan (UP) Dana Rupiah (815111) sebesar Rp 76.035.039,-

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp. 38.564.037.000,- yang dialokasikan untuk membiayai Kegiatan Pengembangan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi anggaran Pusdatin sebesar Rp. 30.756.587.037,- atau sebesar 79,75%.

Sampai akhir Desember 2024 terdapat Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp 7.649.361.000,- dan Blokir Non AA sebesar Rp 5.222.000,- adapun pagu dikurangi blokir (pagu yang dapat dilaksanakan) sebesar Rp 30.909.454.000,- sehingga realisasi sebesar 99,51%.

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama tahun 2024 Pusat data dan Sistem Informasi pertanian juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain. Beberapa capaian penting Pusdatin antara lain:

1. Anugerah Top Digital Implementation dan Top Leader 2024;
2. Bhumandala Award ;
3. Penganugerahan Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024;
4. Predikat Zero Retur KPPN.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>Bab I Pendahuluan.....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1          |
| 1.2 Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....   | 5          |
| 1.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian .....  | 8          |
| <b>BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....</b>  | <b>12</b>  |
| 2.1 Rencana Strategis.....   | 12         |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....  | 14         |
| <b>Bab III Akuntabilitas Kinerja.....</b>  | <b>16</b>  |
| 3.1. Capaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024 .....  | 16         |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024.....                            | 17         |
| 3.2.1 Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian .....   | 17         |
| 3.2.2 Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) .....                                     | 26         |
| 3.2.3 Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Terhadap Layanan Umum .....                           | 31         |
| 3.2.4 Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian ..... | 35         |
| 3.2.5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.....                | 37         |
| 3.3 Realisasi Anggaran .....   | 40         |
| 3.4 Capaian Kinerja Lainnya.....   | 42         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>46</b>  |
| 4.1 Permasalahan .....   | 51         |
| 4.2 Tindak Lanjut.....   | 52         |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1 Bagan Organisasi Pusdatin .....   | 5  |
| Gambar 2 Fungsi Pusdatin .....   | 5  |
| Gambar 3 Pengelolaan data dan Informasi Pertanian.....   | 6  |
| Gambar 4 Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi<br>Kementerian Pertanian .....  | 6  |
| Gambar 5 Layanan Internal .....  | 7  |
| Gambar 6 Layanan Perkantoran.....  | 7  |
| Gambar 7 Sumber Daya Manusia Pusdatin .....  | 8  |
| Gambar 8 Sumber Daya Manusia Statistisi Pusdatin .....   | 8  |
| Gambar 9 Sumber Daya Manusia Pranata Komputer .....  | 9  |
| Gambar 10 Sumber Daya Manusia Fungsional Lainnya .....   | 9  |
| Gambar 11 Sumber Daya Manusia Fungsional Umum .....  | 10 |
| Gambar 12 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Latar Pendidikan .....   | 10 |
| Gambar 13 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan.....  | 11 |
| Gambar 14 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin.....   | 11 |
| Gambar 15 Ruang Layanan Pusdatin .....   | 23 |
| Gambar 16 aplikasi Sistem Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin atau<br>Simpeldatin.....   | 24 |
| Gambar 20 Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Sistem<br>Informasi Pertanian Tahun 2024 diperoleh Nilai sebesar 96,40 ..... | 37 |
| Gambar 21 Anugerah Top Digital Implementation dan Top Leader 2024.....   | 42 |
| Gambar 22 Bhumandala Award.....  | 43 |
| Gambar 23 Penganugerahan Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi<br>Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024 .....                     | 44 |
| Gambar 24 Predikat Zero Retur KPPN .....   | 45 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 Indikator Kinerja .....   | 15 |
| Tabel 2 Revisi Perjanjian Kinerja .....   | 15 |
| Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023.....  | 17 |
| Tabel 4 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024 .....   | 19 |
| Tabel 5 Nilai Rata-Rata Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2024.....  | 19 |
| Tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 .....                                      | 19 |
| Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah.....                          | 20 |
| Tabel 8 Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....   | 22 |
| Tabel 9 Dashboard AWR Kementerian Pertanian .....   | 25 |
| Tabel 10 SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer dan SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi .....   | 27 |
| Tabel 11 Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Tahun 2023.....   | 30 |
| Tabel 12 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 .....                                     | 30 |
| Tabel 13 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah.....                          | 31 |
| Tabel 14 Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....  | 31 |
| Tabel 15 Capaian Indeks Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024.....                                  | 33 |
| Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 ..... | 33 |
| Tabel 17 Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....  | 34 |
| Tabel 18 Capaian Indeks Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024.....                                  | 36 |
| Tabel 19 Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....  | 36 |
| Tabel 20 Capaian Indeks Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024.....                                  | 39 |
| Tabel 21 Nilai efisiensi penggunaan anggaran .....  | 39 |
| Tabel 22 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu DIPA .....   | 41 |
| Tabel 23 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu DIPA dikurangi blokir.....   | 41 |

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam mendukung agenda Pembangunan Pertanian tahun 2024, Kementerian Pertanian menetapkan visi yaitu “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, (2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, (3) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) menuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 lalu direvisi dengan Keputusan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 pada 27 November 2020. Kemudian direvisi Keputusan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021 pada 26 Agustus 2021. Dalam Renstra 2020-2024 itu terdapat sembilan sasaran strategis untuk mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi petani di Indonesia, adapun kesembilan sasaran strategis tersebut adalah (1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, (2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, (5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, (6) Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, (7) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (8) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, (9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Isu-isu strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2024 adalah :

#### **a. Satu Data Pertanian Mendukung Satu Data Indonesia**

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah harus membenahi tata kelola data pemerintah agar menghasilkan data yang berkualitas. Tindak lanjut atas Perpres tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data

Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun walidata yang disebutkan pada Bab III pasal 3, mempunyai tugas 1) mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; 2) menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di portal Satu Data Indonesia; dan 3) membantu pembina data dalam membina Produsen Data. Sedangkan Kepmentan Nomor 756 Tahun 2020 menetapkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai Walidata lingkup Kementerian Pertanian.

**b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamatkan setiap instansi pemerintah menerapkan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tindak lanjut atas Perpres tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan SPBE lingkup Kementerian Pertanian dan Permentan nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan atas Permentan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan SPBE lingkup Kementerian Pertanian . Permentan ini mengamatkan Pusdatin untuk 1) mengkoordinasikan Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian; 2) Penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian Pertanian; 3) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE yang terdiri dari pusat komputasi dan pusat kendali Kementerian Pertanian, jaringan intra Kementerian Pertanian, dan sistem penghubung layanan Kementerian Pertanian; 4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; 5) Penyelenggaraan keamanan SPBE; 6) Pelaksanaan manajemen Data; 7) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; 8) Pelaksanaan manajemen pengetahuan; 9) Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE; dan 10) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian Pertanian.

Oleh karena itu melalui pelaksanaan DIPA Pusdatin tahun 2024 diharapkan Pusdatin mampu memberikan layanan yang memadai bagi seluruh stakeholders serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan pertanian.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2024 yang mencakup pencapaian tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan yang ditetapkan.

Pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi dan statistik pertanian dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan pada semua sub sektor pertanian agar menjadi lebih produktif dan efisien, mempercepat peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, serta mempercepat proses pembaharuan.

Tantangan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian di bidang statistik adalah layanan penyediaan data yang cepat, lengkap dan akurat dengan teknologi informasi dan perkembangan teknologi informasi yang mengarah pada peningkatan kemudahan akses kemasyarakatan terhadap kecenderungan pembatasan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik pertanian, dalam menghadapi tantangan global yaitu sebagai penyedia data dan informasi bagi stakeholders (pengambil kebijakan, dunia usaha dan masyarakat). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah memiliki ruang layanan data yang berfungsi untuk melayani kebutuhan data baik dari dalam maupun dari luar instansi.

Kondisi umum yang merupakan permasalahan dan perlu dukungan kebijakan pimpinan sebagai perbaikan kedepan:


1. Perlunya sarana dan prasarana untuk mendukung kerja;
2. Peningkatan kemampuan SDM Statistik (pemahaman metode statistik), Pranata Komputer (microservices technology, sertifikasi keamanan sistem informasi);
3. Kurangnya akselerasi antara pusat dan daerah dalam komunikasi perstatistikan dan sistem informasi pertanian;
4. Perlunya secara konsisten melakukan integrasi aplikasi dan penyederhanaan jumlah aplikasi;
5. Mengingat masih besarnya potensi serangan siber, perlu tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka menjaga keamanan informasi dan keamanan siber;
6. Perlu terus melakukan peremajaan perangkat TIK untuk menjaga kinerja layanan TIK;
7. Belum optimalnya dalam membangun networking terkait tugas dan fungsi Pusdatin baik ke lingkup dalam dan luar negeri.

Tantangan ke depan yang dihadapi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian:

1. Perkembangan teknologi terkini yang didukung oleh sumber daya yang memadai;
2. Potensi serangan siber yang akan semakin tinggi, optimalisasi pemanfaatan Pusat Komputasi Kementan yang terintegrasikan dengan Pusat Data Nasional (PDN) serta penyederhanaan aplikasi dan integrasinya dengan kebijakan digitalisasi nasional;
3. Peningkatan kuantitas, kualitas dan keragaman data di tengah tingginya kebutuhan pemanfaatan/pengguna data untuk berbagai kepentingan kebijakan;
4. Persaingan antar negara atau global terhadap kebutuhan data dan sistem informasi modern yang semakin kompetitif dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan pangan.

## 1.2 Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, struktur organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri dari satu eselon II berkedudukan sebagai Kepala Pusat, Bagian Umum dan Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disajikan bagan berikut ini:



Gambar 1 Bagan Organisasi Pusdatin

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai **tugas** melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.

**Fungsi yang dilaksanakan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mencakup:**

Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran

Pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian

Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi komoditas pertanian

Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi non komoditas pertanian;


Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Kementerian Pertanian

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian.

Gambar 2 Fungsi Pusdatin

## Kegiatan Utama

### 1. Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian



Gambar 3 Pengelolaan data dan Informasi Pertanian


### 2. Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Pertanian



Gambar 4 Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Pertanian


## Kegiatan Penunjang

### 1. Layanan Internal



Gambar 5 Layanan Internal


### 2. Layanan Perkantoran



Gambar 6 Layanan Perkantoran

### 1.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian


Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memiliki 101 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 98 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang. Berdasarkan jabatan terdiri atas 2 orang Struktural, 27 orang Pranata Komputer, 41 Orang Statistisi, 2 orang fungsional Perencana, 1 orang Analis Keuangan APBN, 2 orang Arsiparis, 1 orang Pranata Humas, 25 orang Fungsional Umum/Pelaksana. Selain ASN juga memiliki 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 7 Sumber Daya Manusia Pusdatin

#### 1. Fungsional Statistisi


Tabel berikut merupakan rincian pegawai fungsional statistisi yang terdiri dari: 2 orang statistisi utama, 13 orang statistisi madya, 16 orang statistisi muda, 8 orang statistisi pertama, 1 orang statistisi mahir, dan 1 orang statistisi terampil



Gambar 8 Sumber Daya Manusia Statistisi Pusdatin

## 2. Fungsional Pranata Komputer

Tabel berikut merupakan rincian pegawai fungsional pranata komputer yang terdiri dari: 3 orang pranata komputer madya, 9 orang pranata komputer muda, 14 orang pranata komputer pertama, dan 2 orang pranata komputer mahir.



Gambar 9 Sumber Daya Manusia Pranata Komputer

## 3. Fungsional Lainnya


Tabel berikut merupakan rincian pegawai fungsional lainnya yang terdiri dari: 1 orang pranata humas muda, 1 orang analis pengelola keuangan APBN muda, 2 orang perencana muda, 1 orang arsiparis mahir, dan 1 orang arsiparis terampil.



Gambar 10 Sumber Daya Manusia Fungsional Lainnya

#### 4. Fungsional Umum


Tabel berikut merupakan rincian pegawai fungsional lainnya/umum yang terdiri dari: 3 orang penelaah teknis kebijakan, 19 orang pengolah data dan informasi, Pengadministrasi Perkantoran dan 1 orang Operator layanan operasional.



Gambar 11 Sumber Daya Manusia Fungsional Umum

#### 5. Berdasarkan latar Pendidikan


Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di Pusdatin sampai dengan bulan Desember 2024 mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut, yaitu 3 orang bergelar doktor, 30 orang bergelar master, 48 orang bergelar sarjana, 5 orang lulusan D3, 1 orang lulusan D1, 13 orang lulusan SMA, dan 1 orang lulusan SMP.



Gambar 12 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Latar Pendidikan

## 6. Berdasarkan Pangkat/Golongan


Jika dilihat dari tingkat pangkat/golongan di Pusdatin sampai dengan bulan Desember 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut, yaitu pembina utama IV-E 1 orang, pembina madya IV-D 0 orang, pembina muda IV-C 11 orang, Pembina tingkat I IV-B 1 orang, pembina IV-A 8 orang, penata tingkat I III-D 27 orang, penata III-C 14 orang, penata muda tingkat I III-B 16 orang, penata muda III-A 15 orang, pengatur tingkat I 2 orang, pengatur II-C 3 orang.



Gambar 13 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

## 7. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jika dilihat dari jenis kelamin jumlah pegawai Pusdatin terdapat 48 orang laki – laki dan 53 orang perempuan.



Gambar 14 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

## BAB II

### Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

#### 2.1 Rencana Strategis

Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) merupakan instrument pendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2020-2024 dan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja lingkup Pusdatin.

Kementerian Pertanian menetapkan visi yaitu **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”** yang mengandung makna: (1) Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani, dan (2) Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian. Mengacu pada kebijakan strategis yang telah dirumuskan, maka visi dan misi Pusdatin 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### **Visi**

**Menjadi penyedia data, layanan data dan TIK yang berkualitas guna mendukung pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern”**

Untuk tercapainya visi tersebut di atas, maka Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah membuat pernyataan misi, yang merupakan cita-cita dan landasan kerja yang harus diikuti dan didukung oleh keseluruhan anggota organisasi dan secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan. Pernyataan misi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Misi**

1. Melakukan Pengumpulan, Pemeriksaan, Pengolahan, Analisis, Penyajian dan Penyebarluasan Data dan Informasi Pertanian;
2. Mengembangkan dan Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Membina dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik dan Sistem Informasi Pertanian.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah selama 5 (lima) tahun (2020-2024). Oleh karena itu, penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya akan terjadi iklim yang kondusif serta mendorong terjadinya sinergisme.

Adapun tujuan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi yang lengkap, andal (reliable), terkini (updated), dan mudah diakses (accessible)
2. Tersedianya Layanan TIK yang andal
3. Layanan internal yang prima

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Komitmen Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024 diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2024 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya. Indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), serta berjangka waktu tertentu (*time bound*), relevan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusat yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2023.

Indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target                  |
|----|--|---|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal | 1. Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian   | 3,33 Indeks             |
|    |  | 2. Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)                                     | 94,17%                  |
|    |  | 3. Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum                           | 3,55 Skala Likert (1-4) |
|    |  | 4. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian | 78,62%                  |
|    |  | 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian               | 96,98%                  |

Tabel 1 Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja telah dilakukan beberapa kali perubahan (revisi) yang disebabkan karena adanya perubahan pagu anggaran, berikut merupakan histori perubahan:

| No | Keterangan     | Tanggal          | Pagu Anggaran      |
|----|----------------|------------------|--------------------|
| 1. | PK Awal        | 22 Desember 2023 | Rp. 38.564.037.000 |
| 2. | PK Revisi Ke-1 | 5 Maret 2024     | Rp. 38.564.037.000 |
| 3. | PK Revisi Ke-2 | 23 Agustus 2024  | Rp. 38.564.037.000 |

Tabel 2 Revisi Perjanjian Kinerja

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Ukuran keberhasilan kinerja kegiatan Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian TA.2024 dapat dilihat dari hasil pengukuran indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama 1 (satu) tahun.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian  $\geq 100\%$ ); (2) berhasil (capaian 80 - 100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian  $\leq 60\%$ ) terhadap target yang telah ditetapkan.

#### 3.1. Capaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024

Hasil pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (PK) adalah sebagai berikut:

| Sasaran Kegiatan  | IKSK/IKA  | satuan             | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |         |
|---|---|--------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|   |   |                    | Target     | realisasi | Kinerja | Target     | realisasi | Kinerja |
| SK1<br>Meningkatnya kepuasan pengguna layanan, ketersediaan data pertanian serta pengelolaan TIK yang andal | 1<br>Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian   | Indeks             | 3,11       | 3,33      | 107,07  | 3,33       | 3,52      | 105,71  |
|   | 2<br>Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)                                     | %                  | 91,94      | 98,61     | 107,25  | 94,17      | 98,55     | 104,65  |
|   | 3<br>Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum                           | Skala Likert (1-4) | 3,11       | 3,54      | 113,83  | 3,55       | 3,56      | 100,28  |
|   | 4<br>Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian | %                  |            |           |         | 78,62      | 76,01     | 96,68   |
|   | 5<br>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data  | %                  |            |           |         | 96,98      | 96,40     | 99,40   |

| Sasaran Kegiatan         | IKSK/IKA                       | satuan | Tahun 2023 |           |               | Tahun 2024 |           |               |
|--------------------------|--------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
|                          |                                |        | Target     | realisasi | Kinerja       | Target     | realisasi | Kinerja       |
|                          | dan Sistem Informasi Pertanian |        |            |           |               |            |           |               |
| <b>Rata-rata capaian</b> |                                |        |            |           | <b>109,38</b> |            |           | <b>101,34</b> |
|                          |                                |        |            |           |               |            |           |               |

Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023

Dari Tabel 3 rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2024 adalah **101,34%** dengan penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria “**Sangat Berhasil**”. Rata-rata realisasi fisik capaian kinerja kegiatan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2023 dan 2024 lebih tinggi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai sumber daya untuk mencapai target kinerja yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 rata-rata realisasi fisik capaian kinerja mencapai 109,38% dan rata-rata realisasi fisik capaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024 adalah 101,34% atau turun sebesar 8,04% dari tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 terdapat kenaikan target yang signifikan dan penambahan indikator baru.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 3.2.1 Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu Indikator Kinerja Organisasi Pemerintahan dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai Unit Kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai Wali Data sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 756/KPTS/TI.130/11/2020 tentang Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian dan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013, yang berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan publikasi data dan informasi komoditas dan non-komoditas pertanian pada Kementerian Pertanian melalui situs (website) resmi Kementerian Pertanian, media cetak dan media elektronik, dan media publikasi lainnya.

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Pusdatin. Pengukurannya IKM melalui capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan data dan informasi komoditas, data dan informasi non komoditas, sistem informasi, dan kepegawaian (jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer). Pada tahun 2024, telah ditetapkan target untuk indikator ini sebesar 3,33 (skala likert 1-4).

Survei Kepuasan Masyarakat pada Pusdatin dilaksanakan dari Januari sampai dengan Desember 2024 terhadap 4 jenis layanan yang terdapat di Pusdatin. Responden adalah penerima pelayanan Pusdatin yaitu PNS/TNI/POLRI, swasta, wiraswasta, pelajar/mahasiswa.

Kuesioner survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik di Pusdatin disusun berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan terkait unsur pelayanan. Unsur-unsur pengukuran IKM tersebut adalah 1) Persyaratan; 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur, 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/tarif; 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan, 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan 9) Sarana dan prasarana.

Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2024 berdasarkan survei pengguna layanan sebesar 3,52 Skala likert dari target sebesar 3,33 Skala likert. Hal ini berarti capaian kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebesar 105,71% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Sangat

Berhasil. Secara rinci hasil survey Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

| Indikator Kinerja  | Target               | Realisasi            | Persentase Capaian (%) |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian | 3.33<br>Skala Likert | 3.52<br>Skala Likert | 105,71%                |

Tabel 4 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024

| No.                              | Unsur                                | Jumlah Nilai Per Unsur Pelayanan |       |      | Nilai Rata-Rata Per Unsur |       |      | Nilai Indeks |       |       |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|------|---------------------------|-------|------|--------------|-------|-------|
|                                  |                                      | SM I                             | SM II | 2024 | SM I                      | SM II | 2024 | SM I         | SM II | 2024  |
| 1                                | Kemudahan Persyaratan Administrasi   | 724                              | 548   | 1272 | 3,32                      | 3,65  | 3,46 | 0,37         | 0,41  | 0,38  |
| 2                                | Kemudahan Alur Proses Pelayanan      | 750                              | 480   | 1230 | 3,44                      | 3,19  | 3,34 | 0,38         | 0,35  | 0,37  |
| 3                                | Kecepatan Waktu Pelayanan            | 723                              | 453   | 1176 | 3,32                      | 3,02  | 3,20 | 0,37         | 0,34  | 0,36  |
| 4                                | Pelayanan Tanpa Dipungut Biaya/Tarif | 872                              | 600   | 1472 | 4,00                      | 4,00  | 4,00 | 0,44         | 0,44  | 0,44  |
| 5                                | Layanan yang Sesuai Kebutuhan        | 730                              | 465   | 1195 | 3,35                      | 3,10  | 3,25 | 0,37         | 0,34  | 0,36  |
| 6                                | Kompetensi/Kemampuan Petugas         | 741                              | 600   | 1341 | 3,40                      | 4,00  | 3,64 | 0,38         | 0,44  | 0,40  |
| 7                                | Kesopanan dan Keramahan Petugas      | 735                              | 553   | 1288 | 3,37                      | 3,68  | 3,50 | 0,37         | 0,41  | 0,39  |
| 8                                | Penanganan Pengaduan                 | 820                              | 521   | 1341 | 3,76                      | 3,48  | 3,64 | 0,42         | 0,39  | 0,40  |
| 9                                | Sarana dan Prasarana yang Tersedia   | 803                              | 537   | 1340 | 3,68                      | 3,58  | 3,64 | 0,41         | 0,40  | 0,40  |
| Nilai Indeks                     |                                      |                                  |       |      |                           |       |      | 3,52         | 3,52  | 3,52  |
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat |                                      |                                  |       |      |                           |       |      | 87,90        | 88,07 | 87,98 |
| Kinerja PUSDATIN                 |                                      |                                  |       |      |                           |       |      | ( B ) BAIK   |       |       |

Tabel 5 Nilai Rata-Rata Per Unsur Layanan Pusdatin Tahun 2024

### 3.2.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai IKM Pusdatin Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 adalah sebesar 105,71% atau mengalami penurunan sebesar 1,36%. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan target realisasi IKM dari 3,11 menjadi 3,33. Secara rinci, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Pusat Pusdatin Tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.

| Target realisasi IKM                     | 2023   | 2024   | % Realisasi tahun 2024 terhadap tahun 2023 |
|--|--------|--------|--|
| Target Indeks Kepuasan (Skala Likert)    | 3,11   | 3,33   |  |
| Realisasi Indeks Kepuasan (Skala Likert) | 3,33   | 3,52   | 98,73%                                     |
| % Realisasi Terhadap Target              | 107,07 | 105,71 |  |

Hasil survey kepuasan masyarakat Pusdatin tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,19 point dari 3,33 Skala Likert di tahun 2023 dan menjadi 3,52 Skala Likert di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan Pusdatin tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan yang membuat masyarakat pengguna layanan Pusdatin merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Pusdatin.

### **3.2.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah**

Nilai IKM Pusdatin dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami trend peningkatan. Tabel Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Jangka Menengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

| Target Realisasi IKM                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | % Realisasi 2024 thd realisasi tahun 2023 | % realisasi 2024 thd target jangka menengah (2024) |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| Target Indeks Kepuasan (Skala Likert)    | 3,08   | 3,09   | 3,1    | 3,11   | 3,33   | 105,71                                    | 105,71   |
| Realisasi Indeks Kepuasan (Skala Likert) | 3,29   | 3,26   | 3,29   | 3,33   | 3,52   |   |  |
| % Realisasi Terhadap Target              | 105,50 | 99,07% | 106,13 | 107,07 | 105,71 |   |  |

### **3.2.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Berdasarkan prinsip pelayanan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat 9 unsur pelayanan yang menjadi indikator penilaian kualitas pelayanan, yaitu: 1) Persyaratan; 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur, 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/tarif; 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan, 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku

pelaksana; 8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan 9) Sarana dan prasarana.

Sebagai unit pelayanan publik Pusdatin selalu berbenah diri dan terus meningkatkan mutu pelayanan. Berbagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi pengguna layanan terus dilakukan oleh Pusdatin baik dari sisi kesederhanaan alur pelayanan, waktu pelayanan dan biaya layanan. Beberapa regulasi/kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan terus dilakukan review dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Pelayanan dan publikasi data pertanian merupakan pelayanan data yang ada di Pusdatin. Seluruh pelayanan data pertanian satu pintu berada di Pusdatin. Pelayanan berupa pelayanan yang bersifat langsung yaitu dengan mengunjungi ruang layanan data yang telah disediakan dan dikelola oleh Tim Kerja Pelayanan dan Publikasi Data Pusdatin. Pengunjung atau pemohon data dapat datang ke ruang layanan dan mengisi form layanan yang sudah tersedia.

Pelayanan data dapat juga melalui online menggunakan aplikasi Sistem Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin atau Simpeldatin dengan mengakses alamat <https://simpeldatin.setjen.pertanian.go.id/>.

Demi terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepastian pelayanan; serta terwujudnya kepuasan pelanggan/pengguna atau pemangku kepentingan, ISO 9001:2015 merupakan salah satu standar internasional untuk menilai kemampuan organisasi dalam memenuhi;

- 1) Persyaratan/harapan pelanggan/pengguna;
- 2) Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk produk dan persyaratan organisasi sendiri (tata kelola yang baik).

Sejalan dengan tujuan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penerapan SNI ISO 9001 dibutuhkan oleh Pusdatin Pertanian dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang prima.

Selain itu, penerapan ISO 9001:2015 melalui persyaratan continual improvement nya (peningkatan berkelanjutan) sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual).

### 3.2.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka penilaian Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebesar Rp. 5.394.104.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.393.784.229,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel.

| TVK  | RVK  | PAK           | RAK           | RAK/RVK       | PAK/TVK       | RAK/RVK | E (%) | NE (%) |
|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|--------|
|      |      |               |               |               |               | PAK/TVK |       |        |
| 3,33 | 3,52 | 5.394.104.000 | 5.393.784.229 | 1.532.325.065 | 1.619.851.051 | 0,95    | 5,40  | 63,51  |

*Tabel 8 Nilai efisiensi penggunaan anggaran*

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}) \times 100 \\ &= (1 - \frac{1.532.325.065}{1.619.851.051}) \times 100 \\ &= (1 - 0,95) \times 100 \\ &= 5,40\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\ &= 50\% + \frac{5,40\% \times 50\%}{20} \\ &= 63,51\%\end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 5,40% dengan nilai efisiensi 63,51% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

#### 3.2.1.4 Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pusdatin didukung dua komponen utama, yaitu komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang kompeten. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kepuasan pengguna layanan Pusdatin antara lain :

##### a. Pelayanan dan Publikasi Data

Pelayanan dan publikasi data pertanian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan publikasi dan informasi data pertanian. Pelayanan dan publikasi data pertanian merupakan pelayanan data yang ada di Pusdatin. Seluruh pelayanan data pertanian satu pintu berada di Pusdatin.

Pelayanan berupa pelayanan yang bersifat langsung yaitu dengan mengunjungi ruang layanan data yang telah disediakan dan dikelola oleh Tim Kerja Pelayanan dan Publikasi Data Pusdatin. Pengunjung atau pemohon data dapat datang ke ruang layanan dan mengisi form layanan yang sudah tersedia.



*Gambar 15 Ruang Layanan Pusdatin*

Pelayanan data dapat juga melalui online menggunakan aplikasi Sistem Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin atau Simpeldatin dengan mengakses alamat <https://simpeldatin.setjen.pertanian.go.id/>.



*Gambar 16 aplikasi Sistem Pelayanan Data dan Informasi Pusdatin atau Simpeldatin*

## b. Dashboard AWR

Kondisi Dashboard AWR Kementan terdiri dari berbagai macam aliran data. Dari berbagai macam aliran data tersebut ditampilkan di AWR Kementan dalam bentuk Dashboard.

| No | Nama Dashboard   | Sumber Data |
|----|--|-------------|
| 1  | Laju Pertumbuhan PDB TW 2020 s.d TW 2023                                   | BPS         |
| 2  | Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB)                                     | BPS         |
| 3  | Performa PDRB 2023   | BPS         |
| 4  | Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                          | BPS         |
| 5  | Perkembangan Inflasi Umum dan Makanan (Bulan Berjalan)                     | BPS         |
| 6  | Inflasi dan Deflasi Makanan 90 Kota Tahun 2023                             | BPS         |
| 7  | Performa NTP Tahun Berjalan  | BPS         |
| 8  | Perkembangan NTP & NTUP Nasional Tahun Berjalan                            | BPS         |
| 9  | NTP Provinsi Tahun Berjalan  | BPS         |
| 10 | Investasi Dan Penanaman Modal  | BKPM        |
| 11 | Penduduk Miskin Indonesia  | BPS         |
| 12 | Perkembangan Gini Ratio  | BPS         |
| 13 | Volume Ekspor Impor Pertanian (Segar, Olahan) Tahun Berjalan               | BPS         |
| 14 | Ekspor Impor Summary Tahun Berjalan  | BPS         |
| 15 | Tren Ekspor Impor Pertanian  | BPS         |
| 16 | Tenaga Kerja Sektor Pertanian  | BPS         |
| 17 | Makro Ekonomi Nasional   | BPS         |
| 18 | Produksi Tanaman Pangan s.d.2024 (Sampai Kota Kabupaten) PADI DAN PALAWIJA | BPS         |
| 19 | Produktivitas Tanaman Pangan   | BPS         |
| 20 | Produksi Perkebunan  | BPS         |
| 21 | Produktivitas Perkebunan   | BPS         |
| 22 | Produksi Hortikultura  | BPS         |
| 23 | Produktivitas Hortikultura   | BPS         |
| 24 | Produksi Peternakan  | BPS         |
| 25 | Populasi Peternakan  | BPS         |

*Tabel 9 Dashboard AWR Kementerian Pertanian*

### 3.2.2 Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 274, salah satu fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) adalah menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, Pusdatin menyediakan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terdiri dari:

1. Layanan Sistem Jaringan Komputer; dan
2. Layanan Aplikasi Sistem Informasi.

Service Level Agreement (SLA) adalah jaminan yang diberikan Pusdatin kepada pengguna dalam penyediaan Layanan TIK. Berdasarkan hasil identifikasi telah disepakati bahwa SLA Layanan TIK dipengaruhi oleh:

1. SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer, yang terdiri dari:
  - a. Availability Layanan Data Center (%)
  - b. Availability Layanan Internet (%)
  - c. Mean Time to Recover (MTTR) atas layanan Data Center < 240 menit (%)
  - d. Mean Time to Recover (MTTR) atas layanan Internet < 210 menit (%)
  - e. Pemenuhan atas permintaan layanan Subbidang Sistem Jaringan Komputer (%)
2. SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi, yang terdiri dari:
  - a. Pemenuhan atas permintaan layanan Subbidang Aplikasi Sistem Informasi (%)
  - b. Rasio aplikasi sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin Pertanian (%)
  - c. Rasio kesesuaian aplikasi yang dihosting di Data Center Kementan terhadap standar yang ditetapkan
  - d. Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap standar dokumentasi (%).

Pengukuran SLA dilakukan setiap bulan (Januari s.d Desember) untuk masing-masing indikator.

Target SLA Layanan TIK tahun 2024 adalah sebesar 94,17% yang diperoleh dari target rata-rata pengukuran SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer dan SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi, sebagaimana tabel berikut ini:

| Layanan                                 | Indikator Kinerja |   | Target |
|---|-------------------|---|--------|
| Layanan TIK                             | 1.1               | Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  | 94,17% |
| 1.<br>Layanan Sistem Jaringan Komputer  | 1.1               | Availability layanan Data Center (%)  | 98.00% |
|   | 1.2               | Availability layanan Internet (%)   | 99.50% |
|   | 1.3               | Mean Time to Recover (MTTR) atas layanan Data Center < 240 menit (%)  | 92.00% |
|   | 1.4               | Mean Time to Recover (MTTR) atas layanan Internet < 210 menit (%)   | 92.00% |
|   | 1.5               | Pemenuhan atas permintaan layanan Subbidang Sistem Jaringan Komputer (%)  | 92.00% |
| 2.<br>Layanan Aplikasi Sistem Informasi | 2.1               | Pemenuhan atas permintaan layanan subbidang Aplikasi Sistem Informasi (%)   | 92.00% |
|   | 2.2               | Rasio aplikasi sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin Pertanian (%) | 94.00% |
|   | 2.3               | Rasio kesesuaian aplikasi yang dihosting di Data Center Kementan terhadap standar yang ditetapkan   | 94.00% |
|   | 2.4               | Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap standar dokumentasi (%)  | 94.00% |

Tabel 10 SLA Layanan Sistem Jaringan Komputer dan SLA Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Berdasarkan hasil monitoring rata-rata pengukuran SLA Layanan TIK bulan Januari s.d Desember 2024, SLA Layanan TIK tahun 2024 adalah sebesar 98.55% melebihi target kinerja tahun 2024 yang ditargetkan yaitu sebesar 94,17% dengan rincian sebagaimana terlampir.

Analisis:

- Pencapaian SLA untuk Layanan TIK melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan TIK yang andal.
- Semua indikator kinerja Layanan Sistem Jaringan Komputer mencapai target yang ditetapkan, terendah pada indikator pemenuhan atas permintaan layanan yang mencapai 97,41%. Meskipun dibawah capaian indikator lainnya, angka tersebut masih menunjukkan tingkat pemenuhan yang baik.
- Availability layanan Data Center (%): Target ketersediaan layanan Data Center adalah 98%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, ketersediaan layanan Data Center mencapai 100%, hal ini menunjukkan ketersediaan layanan data center yang sangat baik dan mencapai target yang ditetapkan.
- Availability layanan Internet (%): Target ketersediaan layanan Internet adalah 99.50%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, ketersediaan layanan Internet mencapai 100%, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap target SLA.
- Mean Time to Recover (MTTR) atas layanan Data Center < 240 menit (%): Target MTTR untuk layanan Data Center adalah kurang dari 240 menit atau 4 jam (92%). Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, MTTR layanan Data Center mencapai 100%, artinya waktu pemulihan setelah terjadi gangguan berada di bawah target minimal yang ditetapkan.
- Mean Time to Recover (MTTR) atas layanan Internet < 210 menit (%): Target MTTR untuk layanan Internet adalah kurang dari 210 menit atau 3,5 jam. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, MTTR layanan Internet mencapai 100%, menunjukkan pemulihan yang cepat setelah terjadi gangguan.
- Pemenuhan atas permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer (%): Target pemenuhan permintaan layanan Sistem Jaringan

Komputer adalah 92%. Meskipun mencapai performa yang tinggi sebesar 97,41%, ada ruang untuk meningkatkan pemenuhan terhadap permintaan layanan Sistem Jaringan Komputer.

- Semua indikator kinerja layanan Aplikasi Sistem Informasi mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemenuhan layanan dan pemeliharaan aplikasi.
- Pemenuhan atas permintaan layanan Aplikasi Sistem Informasi (%): Target pemenuhan permintaan layanan Aplikasi Sistem Informasi adalah 92%. Meskipun mencapai kinerja di atas target yaitu sebesar 95,03%, ada ruang untuk meningkatkan pemenuhan permintaan terhadap layanan Aplikasi Sistem Informasi.
- Rasio aplikasi sistem informasi yang dikembangkan dan selesai tepat waktu terhadap jumlah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin Pertanian (%): Target rasio ini adalah 94%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, 98,33% aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusdatin Pertanian selesai tepat waktu, melampaui target yang ditetapkan.
- Rasio kesesuaian aplikasi yang dihosting di Data Center Kementan terhadap standar yang ditetapkan (%): Target rasio ini adalah 94%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, semua aplikasi yang dihosting di Data Center Kementan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencapai 100%, melebihi target yang ditetapkan.
- Rasio kesesuaian dokumentasi aplikasi terhadap standar dokumentasi (%): Target rasio ini adalah 94%. Berdasarkan rata-rata pengukuran SLA bulanan, semua dokumentasi aplikasi memenuhi standar yang ditetapkan, mencapai 97,08% melebihi target yang ditetapkan.
- Secara keseluruhan, kinerja Layanan TIK sudah sangat baik dengan tingkat pemenuhan di atas target selama periode yang diamati.

| Indikator Kinerja  | Target  | Realisasi | Persentase Capaian (%) |
|--|---------|-----------|------------------------|
| Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | 94,17 % | 98,55 %   | 104,65%                |

Tabel 11 Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Tahun 2023

### 3.2.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pusdatin Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 adalah sebesar 97,57% atau mengalami penurunan sebesar 2,60%. Secara rinci, capaian Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

| Target realisasi IKM   | 2023   | 2024   | % Realisasi tahun 2024 terhadap tahun 2023 |
|--|--------|--------|--|
| Target Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)    | 91,94  | 94,17  | 97,57%                                     |
| Realisasi Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | 98,61  | 98,55  |  |
| % Realisasi Terhadap Target  | 107,25 | 104,65 |  |

Tabel 12 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Hasil capaian Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pusdatin tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,60 point dari 107,25% di tahun 2023 dan menjadi 104,65% di tahun 2024. Meskipun demikian capaian ini tetap melebihi target yaitu 94,17%.

### 3.2.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Realisasi capaian kinerja Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Tahun 2024 berhasil mencapai sebesar 104,65% dari target jangka menengah (tahun 2020-2024). Perbandingan Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

| Target Realisasi IKM  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Target Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | 90,28 | 90,94 | 91,94 | 91,94 | 94,17 |
| Realisasi Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi                             | 97,61 | 98,31 | 98,80 | 98,61 | 98,55 |

|                                |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| informasi dan komunikasi (TIK) |        |        |        |        |        |
| % Realisasi Terhadap Target    | 108,89 | 108,10 | 107,46 | 107,25 | 104,65 |

Tabel 13 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusdatin Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

### 3.2.2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka penilaian Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp. 14.963.487.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.833.050.068,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel.

| TVK   | RVK   | PAK           | RAK           | RAK/RVK    | PAK/TVK    | RAK/RVK | E (%) | NE (%) |
|-------|-------|---------------|---------------|------------|------------|---------|-------|--------|
|       |       |               |               |            |            | PAK/TVK |       |        |
| 94,17 | 98,55 | 1.254.223.000 | 1.254.112.184 | 12.725.644 | 13.318.711 | 0,955   | 4,45  | 61,13  |

Tabel 14 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}) \times 100 \\
 &= (1 - \frac{12.725.644}{13.318.711}) \times 100 \\
 &= (1 - 0,955) \times 100 \\
 &= 4,45\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{4,45\% \times 50\%}{20} \\
 &= 61,13\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 4,45% dengan nilai efisiensi 61,13% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### 3.2.3 Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Terhadap Layanan Umum

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian memiliki peran vital dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan kemajuan dalam penyediaan layanan terkait informasi. Adapun untuk mendukung capaian yang dimaksud perlu didukung aspek layanan yang berkaitan dengan unsur perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta sarana pendukung lainnya. Dalam hal fungsi tersebut Satker Pusdatin dilaksanakan oleh Tim Kerja tata Usaha sesuai dengan Kepmentan No. 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023

tentang Kelompok substansi dan Tim Kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan survei kepuasan layanan tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah dilakukan survei Tingkat Kepuasan layanan tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian di mana meliputi unsur layanan lingkup fungsi ketatausahaan yang juga merupakan bagian dari tugas di Bagian Umum Pusdatin.

Tujuan dari survei ini adalah untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai tingkat kepuasan pegawai Pusdatin terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Survei ini dirancang untuk mengevaluasi persepsi dan pengalaman pegawai terhadap beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hingga layanan surat menyurat.

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada para pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap setiap layanan yang disediakan dengan menggunakan skala penilaian tertentu.

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam menyusun perbaikan layanan yang lebih baik di masa mendatang. Melalui pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan preferensi pegawai, diharapkan tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dapat mengoptimalkan kualitas layanan yang disediakan, sehingga dapat lebih responsif, efisien, dan memenuhi kebutuhan pegawai.

Pelaksanaan survey dilakukan di internal Pusdatin di mana dilaksanakan melalui link: <https://bit.ly/SurveyTUPusdatin2024> kepada pegawai Pusdatin sebanyak 101 orang pegawai. Adapun pengisian kuesioner dilakukan mulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 Indikator kinerja nilai Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan pegawai Pusdatin atas layanan yang diberikan Sub Kelompok Tata Usaha, Bagian Umum Pusdatin. Pengukurannya Tingkat kepuasan melalui capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan di Tim Kerja Tata Usaha.

Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum pada tahun 2024 berdasarkan survei pengguna layanan sebesar 3,56 Skala likert dari target sebesar 3,55 Skala likert. Hal ini berarti capaian kinerja Tingkat kepuasan

pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum sebesar 100,28% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Sangat Berhasil. Secara rinci hasil survey Kepuasan Pengguna Layanan umum tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

| Indikator Kinerja  | Target               | Realisasi            | Persentase Capaian (%) |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum | 3,55<br>Skala Likert | 3,56<br>Skala Likert | 100,28%                |

Tabel 15 Capaian Indeks Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024

### 3.2.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 adalah sebesar 88,35%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target yang tinggi pada tahun 2024. Secara rinci, capaian Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

| Target realisasi IKM   | 2023   | 2024   | % Realisasi tahun 2024 terhadap tahun 2023 |
|--|--------|--------|--|
| Realisasi tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum | 3,53   | 3,56   | 88,35%                                     |
| Target Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum    | 3,11   | 3,55   |  |
| % Realisasi Terhadap Target  | 113,50 | 100,28 |  |

Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

### 3.2.3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka penilaian Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum

sebesar Rp. 23.233.254.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.080.869.907,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel.

| TVK  | RVK  | PAK            | RAK            | RAK/RVK       | PAK/TVK       | RAK/RVK | E (%) | NE (%) |
|------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|-------|--------|
|      |      |                |                |               |               | PAK/TVK |       |        |
| 3,55 | 3,56 | 23.233.254.000 | 23.080.869.907 | 6.483.390.423 | 6.544.578.592 | 0,991   | 0,93  | 52,34  |

Tabel 17 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}) \times 100 \\
 &= (1 - \frac{6.483.390.423}{6.544.578.592}) \times 100 \\
 &= (1 - 0,991) \times 100 \\
 &= 0,93\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{0,93\% \times 50\%}{20} \\
 &= 52,34\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,93% dengan nilai efisiensi 52,34% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### 3.2.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Berdasarkan hasil survei Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Ruang kerja, ruang rapat, dan ruang layanan: 3,54
2. Pemeliharaan kelengkapan toilet Pusdatin: 3,40
3. Pemeliharaan dan kebersihan Mushola Pusdatin: 3,58
4. Pemeliharaan dan kebersihan pantry Pusdatin: 3,48
5. Pelayanan persuratan dan kearsipan: skor 3,57
6. Pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja: 3,64
7. Layanan kepegawaian ( Proses kenaikan pangkat dan jabatan, KGB, Pengajuan Cuti): 3,53
8. Layanan Perencanaan pengusulan RKA-KL dan Revisi anggaran kegiatan: 3,88
9. Implementasi SOP dan birokrasi: 3,54
10. Ketepatan solusi dan penyelesaian masalah: 3,4

### **3.2.4 Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian**

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di Kementerian Pertanian. Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE disusun pada aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA) versi 2. Pencapaian implementasi arsitektur SPBE di Kementerian Pertanian sudah mendapatkan tingkat kematangan tiga (3). Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur SPBE di Kementerian Pertanian telah memiliki arsitektur as-is dan to-be, telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur as-is dan to-be.

Indeks SPBE adalah hasil pengukuran tingkat kemajuan dan keberhasilan penerapan SPBE di instansi pemerintah. Indeks ini memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, terjadi peningkatan Indeks SPBE Kementerian Pertanian dari 3.86 di tahun 2023 menjadi 4.00 di tahun 2024 dengan kategori "Sangat Baik". Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya transformasi digital di Kementan berjalan efektif. Ini berdampak positif pada efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintah.

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian sebesar 76,01% dari target sebesar 78,62%. Hal ini berarti capaian kinerja Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebesar 96,68% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Berhasil. Secara rinci hasil Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase Capaian (%) |
|--|--------|-----------|------------------------|
| Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2024 | 78,62% | 76,01%    | 96,68%                 |

Tabel 18 Capaian Indeks Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024

### 3.2.4.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2024 sebesar Rp. 23.233.254.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.080.869.907,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel.

| TVK   | RVK   | PAK         | RAK         | RAK/RVK    | PAK/TVK    | RAK/RVK<br>PAK/TVK | E (%) | NE (%) |
|-------|-------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------|--------|
| 78,62 | 76,01 | 828.309.000 | 828.259.347 | 10.896.716 | 10.535.602 | 1,034              | -3,43 | 41,43  |

Tabel 19 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}) \times 100 \\
 &= (1 - \frac{10.896.716}{10.535.602}) \times 100 \\
 &= (1 - 1,034) \times 100 \\
 &= -3,43\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{-3,43\% \times 50\%}{20} \\
 &= 41,43\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar -3,43% dengan nilai efisiensi 41,43% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### 3.2.4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Peningkatan Indeks SPBE menunjukkan bahwa upaya transformasi digital di Kementerian Pertanian berjalan efektif. Beberapa faktor pendukung yang menjadi penyebab keberhasilan ini antara lain adalah:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam penerapan SPBE di lingkup Kementerian Pertanian;

2. Secara bertahap, perencanaan SPBE dilaksanakan secara terpadu sesuai regulasi yang ada;
3. Pengembangan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Didukung dengan Infrastruktur SPBE yang memadai;
5. Tata kelola SPBE yang efektif dan efisien.

### 3.2.5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Sesuai amanat UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Guna menjamin hal tersebut Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja, dan peningkatan efisiensi anggaran belanja dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022, pengukuran IKPA meliputi aspek: a) kualitas perencanaan anggaran; b) kualitas pelaksanaan anggaran; dan c) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Tahun 2024 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) Tahun 2024 (per 20 Januari 2025) dapat dilihat pada Gambar.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                             | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--|
|    |           |         |             |   |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output                      |             |                |                            |  |
| 1  | 139       | 018     | 411925      | PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN | Nilai       | 100.00                        | 87.61                    | 94.00                         | 100.00              | 100.00               | 94.57                  | 100.00                              | 96.40       | 100%           | 0.00                       | 96.40                                    |
|    |           |         |             |   | Bobot       | 10                            | 15                       | 20                            | 10                  | 10                   | 10                     | 25                                  |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Akhir | 10.00                         | 13.14                    | 18.80                         | 10.00               | 10.00                | 9.46                   | 25.00                               |             |                |                            |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Aspek | 93.81                         |                          | 97.14                         |                     |                      |                        | 100.00                              |             |                |                            |  |

Gambar 17 Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024 diperoleh Nilai sebesar 96,40

Berdasarkan Aplikasi OM-SPAN, capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024 diperoleh Nilai

sebesar 96,40 dari target sebesar Nilai 96,98, capaian IKPA termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**”. Hal ini berarti capaian kinerja Indeks Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebesar 99,40% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan Berhasil.

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa hal yang masih belum maksimal dalam pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun 2024 yaitu dalam hal penyusunan perencanaan anggaran yang kurang maksimal dalam hal penyusunan rencana Halaman III DIPA sehingga kualitas perencanaan anggaran mendapatkan nilai 93,81. Kualitas Pelaksanaan anggaran mendapatkan nilai 97,14 yang mana penyerapan anggaran dan pengelolaan UP dan TUP belum mendapatkan nilai maksimal.

Tindak lanjut kedepan untuk mengatasi permasalahan dan memaksimalkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal –hal sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.
2. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja.
3. Meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP, dan lebih cermat dalam mengelola dan optimalisasi penggunaan UP /TUP.
4. Menyusun perencanaan kegiatan lebih cermat meliputi kebutuhan anggaran dan jadwal pelaksanaan, untuk menghindari seringnya revisi DIPA/POK.
5. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana per jenis belanja per bulan dan UP/TUP sesuai halaman III DIPA, serta update/pemuthakiran RPD hal III per triwulan.

Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dengan target dapat dilihat pada tabel berikut;

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase Capaian (%) |
|--|--------|-----------|------------------------|
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian | 96,98% | 96,04%    | 99,40%                 |

Tabel 20 Capaian Indeks Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum Tahun 2024

### 3.2.5.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pusdatin mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2024 sebesar Rp. 23.233.254.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.080.869.907,-. Nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel.

| TVK   | RVK  | PAK         | RAK         | RAK/RVK   | PAK/TVK   | RAK/RVK<br>PAK/TVK | E (%) | NE (%) |
|-------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|-------|--------|
| 96,98 | 96,4 | 199.564.000 | 199.561.370 | 2.070.139 | 2.057.785 | 1,006              | -0,60 | 48,50  |

Tabel 21 Nilai efisiensi penggunaan anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= (1 - \frac{\text{RAK} / \text{RVK}}{\text{PAK} / \text{TVK}}) \times 100 \\
 &= (1 - \frac{2.070.139}{2.057.785}) \times 100 \\
 &= (1 - 1,006) \times 100 \\
 &= -0,60\% \\
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{\text{Efisiensi} \times 50\%}{20} \\
 &= 50\% + \frac{(-0,60\% \times 50\%)}{20} \\
 &= 48,50\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar -0,60% dengan nilai efisiensi 48,50% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### 3.2.5.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Capaian nilai IKPA sebesar 96,40 dengan kategori "Sangat Berhasil" serta capaian kinerja indikator sebesar 99,40 dengan kategori berhasil, disebabkan karena kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran terlaksana dengan baik. Adapun rincian capaiannya terdapat pada tabel capaian IKPA di atas.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun Anggaran 2024 sesuai DIPA awal sebesar **Rp 38.564.037.000,-**. Seiring dengan adanya kebijakan blokir anggaran Automatic Adjustment (AA) dengan total sebesar **Rp 7.649.361.000,-** serta blokir Non AA sebesar **Rp. 5.222.000,-**, sehingga pagu aktif anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sampai Desember 2024 menjadi sebesar **Rp 30.909.454.000,-**. Adapun rincian per belanja adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Pagu DIPA anggaran per belanja terdiri dari: (1) Belanja pegawai sebesar **Rp 8.612.995.000,-**; (2) Belanja barang operasional **Rp 13.016.650.000,-** dan (3) Belanja barang non operasional **Rp 14.088.092.000,-** dan (4) belanja modal sebesar **Rp 2.846.300.000,-**.

Berdasarkan Pagu DIPA dikurangi blokir, anggaran per belanja terdiri dari: (1) Belanja pegawai sebesar **Rp 8.612.995.000,-**; (2) Belanja barang operasional **Rp 13.011.428.000,-** dan (3) Belanja barang non operasional **Rp 8.623.700.000,-** dan (4) belanja modal sebesar **Rp 661.331.000,-**.

Realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun Anggaran 2024 per jenis belanja sebagaimana tabel berikut:

| No           | Per Jenis Belanja              | Pagu (Rp)             | %          | Realisasi             | %            |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1            | Belanja Pegawai                | 8.612.995.000         | 22,33      | 8.470.934.761         | 98,35        |
| 2            | Belanja Barang Operasional     | 13.016.650.000        | 33,75      | 13.002.412.940        | 99,89        |
| 3            | Belanja Barang Non Operasional | 14.088.092.000        | 36,53      | 8.623.189.336         | 61,21        |
| 4            | Belanja Modal                  | 2.846.300.000         | 7,38       | 660.050.000           | 23,19        |
| <b>Total</b> |                                | <b>38.564.037.000</b> | <b>100</b> | <b>30.756.587.037</b> | <b>79,75</b> |

Tabel 22 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu DIPA

| No           | Per Jenis Belanja              | Pagu (Rp)             | %          | Realisasi             | %            |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1            | Belanja Pegawai                | 8.612.995.000         | 27,87      | 8.470.934.761         | 98,35        |
| 2            | Belanja Barang Operasional     | 13.011.428.000        | 42,10      | 13.002.412.940        | 99,93        |
| 3            | Belanja Barang Non Operasional | 8.623.700.000         | 27,90      | 8.623.189.336         | 99,99        |
| 4            | Belanja Modal                  | 661.331.000           | 2,14       | 660.050.000           | 99,81        |
| <b>Total</b> |                                | <b>30.909.454.000</b> | <b>100</b> | <b>30.756.587.037</b> | <b>99,51</b> |

Tabel 23 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu DIPA dikurangi blokir

### 3.4 Capaian Kinerja Lainnya

Selama tahun 2024, selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja Pusdatin juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Anugerah Top Digital Implementation dan Top Leader 2024



Gambar 18 Anugerah Top Digital Implementation dan Top Leader 2024

Kementerian Pertanian pada tahun 2024 kembali meraih penghargaan untuk dua penghargaan sekaligus dalam ajang Top Digital Awards 2024. Adapun penghargaan yang diterima yaitu 'Top Digital Implementation 2024 #Level Stars 5' untuk Pusdatin Kementerian Pertanian dan 'Top Leader on Digital Implementation 2024' untuk Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.

Top Digital Awards 2024 merupakan ajang pemberian penghargaan atas keberhasilan implementasi dan inovasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Solusi Digital tingkat nasional yang diberikan kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan. Ajang tersebut diselenggarakan oleh Majalah ItWorks bekerja sama dengan sejumlah asosiasi ICT & Telco Indonesia, akademisi dan konsultan IT. Pada tahun 2024 ini Top Digital Awards 2024 mengusung tema IT

Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services/Tata Kelola TI dan Keamanan Siber dalam kaitan Inovasi Bisnis dan Layanan.

Selaras dengan program pemerintah yaitu menuju pemerintahan digital yang memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pusdatin memiliki sejumlah strategi dalam penerapan tata kelola TI dan keamanan siber dalam rangka optimalisasi inovasi bisnis dan layanan Kementerian Pertanian yaitu (1) Integrasi data mewujudkan portal satu data pertanian, (2) Integrasi sistem informasi mewujudkan portal satu layanan pemerintahan dan portal satu layanan publik, (3) Peningkatan kualitas sistem administrasi pemerintah dan layanan publik melalui implementasi SPBE, (4) Peningkatan penerapan Tata Kelola TI dan Keamanan Siber.

#### b. Bhumandala Award



Gambar 19 Bhumandala Award

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) baru-baru ini memperoleh penghargaan Bhumandala Ariti atas kontribusinya dalam penyusunan peta lahan peternakan skala 1:50.000. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kementan dalam pemetaan sumber daya alam yang dapat menunjang pengelolaan peternakan di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

**c. Penganugerahan Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024**

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024 disampaikan bahwa nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Pertanian adalah 3,67 dengan predikat sangat baik. Pada kesempatan ini, Kementerian Pertanian mendapatkan penganugerahan Anindhita Wistara Data sebagai Kementerian terbaik pertama tingkat nasional dalam penyelenggaraan statistik sektoral.



*Gambar 20 Penganugerahan Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024*

**d. Predikat Sangat Baik untuk Penyelenggaraan SPBE 2024**  
Pencapaian indeks SPBE tahun 2024.

## e. Predikat Zero Retur KPPN

Lampiran Surat Kepala KPPN Jakarta V  
 Nomor : S-2841/KPN.1205/2024  
 Tanggal : 28 Desember 2024

### DAFTAR SATUAN KERJA PERAIH PENGHARGAAN “ZERO RETUR” LINGKUP KPPN JAKARTA V

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 69 | 018 - 238247 | INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN              |
| 70 | 018 - 238776 | DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN      |
| 71 | 018 - 411925 | PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN               |
| 72 | 018 - 633961 | BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA |
| 73 | 018 - 649259 | BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN             |



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI  
 DKI JAKARTA  
 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA V  
 Jl. T. S. SIBATUNJANG Kav. 07, RAJUALAN, PUSAT MINGGU, JAKARTA SELATAN  
 TEL: 021-57091178-1021, 78100004-4, FAKS: 021-73100026  
 SURTEL : kppn.jkt@kemkeu.go.id; LAMAIL : www.dgk.kemkeu.go.id/kppnjakarta

Nomor : S-2841/KPN.1205/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
 Hal : Apresiasi atas Pencapaian Zero Retur SP2D pada Satker lingkup KPPN Jakarta V Tahun Anggaran 2024

28 Desember 2024

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta V (Terlampir)

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan hasil monitoring data Retur SP2D KPPN Jakarta V periode Januari s.d. Desember 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Efektifitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Kelepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat diukur dari Retur SP2D yang semakin berkurang.
- Sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan pengeluaran kas untuk menegakkan terjadinya retur SP2D, Ditjen Perbendaharaan telah mencanangkan Gerakan Zero Retur
- Berdasarkan hasil monitoring data Retur SP2D periode Januari s.d. Desember 2024, dari 235 Satker mitra kerja KPPN Jakarta V terdapat 123 Satker yang tidak memiliki transaksi Retur SP2D selama Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, KPPN Jakarta V memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Satker mitra kerja KPPN Jakarta V (daftar terlampir) atas inisiatif dan Upaya maksimalnya dalam mewujudkan “Gerakan Zero Retur”.
- Kami mengharapkan pencapaian ini dapat dipertahankan sehingga efektifitas pengelolaan pengeluaran kas dapat terus ditingkatkan, dan seluruh Satker mitra kerja KPPN Jakarta V dapat mendukung Gerakan Zero Retur pada periode mendatang.

Dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBMM) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V, kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dengan berprinsip pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kami mohon dukungan dan partisipasi dalam rangka menjaga ZI-WBMM tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

2

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta V



Disampaikan secara elektronik  
 Lili Khamliyan

Tembusan:  
 1. Direktur Pengelolaan Kas Negara  
 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta



Dokumen ini telah diintegrasikan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSIe), 2020. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, kliklah pada QR Code pada laman https://liri.kemkeu.go.id atau hubungi Customer Care Center https://toll-free.kemkeu.go.id/kppn/jkt

Gambar 21 Predikat Zero Retur KPPN

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai institusi yang salah satu tugasnya memberikan layanan tentang informasi pertanian, dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan serta dibutuhkan oleh para stakeholders. Oleh karena itu melalui pelaksanaan DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2024 diharapkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mampu memberikan layanan yang memadai bagi seluruh stakeholders serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan pertanian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian pada Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja oleh Kepala Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Berbagai capaian tercermin dalam capaian indikator utama maupun hasil analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sasaran yang akan dicapai adalah: Meningkatnya kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dan meningkatnya ketersediaan data komoditas dan non komoditas pertanian serta pengelolaan TIK yang andal dengan Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Indeks), Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum, Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Pada tahun 2024 PUSDATIN melaksanakan 1 (satu) sasaran kinerja dengan 5 (lima) indikator kinerja. Secara keseluruhan, PUSDATIN telah berhasil melaksanakan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut: (1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Indeks) dengan capaian nilai sebesar 3,52 skala likert dari target sebesar 3,33 skala likert atau sebesar 105,71 % (sangat berhasil) ; (2) Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan capaian nilai sebesar 98,55% dengan target sebesar 94,17% atau sebesar 104,65% (sangat berhasil); (3) Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terhadap layanan umum dengan capaian sebesar 3,56 skala likert dari target sebesar 3,55 skala likert atau sebesar 100,28% (sangat berhasil); (4) Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dengan

capaian 76,01% dengan target sebesar 78,62% atau sebesar 96,68% (berhasil); Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dengan capaian 96,40% dengan target 96,98% atau sebesar 99,40% (berhasil). Dengan demikian secara total kinerja Pusdatin adalah sebesar 101,34%, yang berarti sangat berhasil.

Pusdatin juga telah berhasil dalam memanfaatkan anggaran dengan sangat baik. Untuk melaksanakan kegiatannya, pada tahun anggaran 2024 Pusdatin memperoleh alokasi pagu DIPA sebesar Rp. 39.812.868.000,-. Kemudian terdapat kebijakan realokasi anggaran dengan total nilai realokasi sebesar Rp. 4.953.426.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 serapan anggaran DIPA Pusdatin sebesar Rp. 34.501.071.015,- atau sebesar 98,97% (bruto). Sisa anggaran sebesar Rp. 358.370.985,- atau sebesar 1.03%.

Pencapaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang dilakukan oleh Pusdatin atas evaluasi pelayanan tahun 2024. Namun, selama tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan yang menghambat terkait dengan kinerja pelayanan Pusdatin. Beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut diantaranya:

#### **4.1 Permasalahan**

Berikut permasalahan umum yang terjadi di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024:

1. Masih kurangnya koordinasi Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian antara Pusat dan Daerah serta Peningkatan Kualitas SDM.
2. Keterlambatan pemutakhiran data dan penyusunan publikasi karena keterlambatan perolehan data dari produsen data, baik di internal Kementerian Pertanian maupun eksternal Kementerian Pertanian.
3. Kurangnya ketersediaan sumberdaya infrastruktur dan keamanan TIK dan banyaknya serangan cyber terhadap sistem informasi yang menyebabkan layanan TIK di Kementan terganggu.
4. Banyaknya BMN yang sudah berstatus rusak berat sehingga menghambat proses pengadaan BMN untuk operasional para pegawai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi.
5. Bimtek pemetaan lahan pada umumnya dilakukan secara zoom kerana keterbatasan anggaran sehingga penguasaan dan pemahaman materi oleh peserta daerah kurang maksimal.
6. Refocusing anggaran berdampak pada capaian target kegiatan.
7. Masih kurang optimalnya dukungan dari stakeholder menyebabkan peningkatan indeks SPBE belum sesuai dengan harapan. Indeks SPBE Kementan tahun 2023

- sebesar 3.86 meningkat menjadi 4.00 di tahun 2024 dengan predikat tetap sangat baik. Capaian ini masih lebih rendah dari target penilaian mandiri sebesar 4.26.
8. Keterlambatan rilis data oleh produsen data lingkup Kementerian Pertanian
  9. Adanya perubahan penempatan SDM di Pusdatin menyebabkan SDM yang sudah menguasai metode statistik untuk estimasi berpindah kelompok atau tim kerja.
  10. Tidak adanya honor petugas pengumpul data di daerah yang semula dianggarkan di masing-masing Eselon I, berdampak pada penurunan presentase pemasukan data dari daerah.

Namun masih terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan. Memperhatikan capaian dan kendala yang dihadapi saat ini, rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain;

#### **4.2 Tindak Lanjut**

1. Perencanaan dalam penguatan sistem mulai infrastruktur sampai aplikasi yang memadai, dan penerapan roadmap yang telah disusun sebelumnya.
2. Sosialisasi Pemanfaatan TIK kepada unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian dengan sistem jaringan terpadu dan membangun infrastruktur yang menunjang kerja sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 33 tahun 2023 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian No. 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian No.51 tahun 2016 Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2217 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Pertanian, serta dokumen panduan dan SOP lainnya.
3. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementan tahun 2025-2029.
4. Penyusunan Portal Pertanian Terintegrasi.
5. Penguatan sarana dan prasarana pusat komputasi Kementan dalam kerangka ekosistem Pusat Data Nasional.
6. Peningkatan Jaringan Intra Kementan dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
7. Penguatan Sistem Keamanan Infomasi

8. Peran Setjen/Pusdatin dibidang perstatistikan adalah dengan pengembangan metoda pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan membangun, mengembangkan sistem informasi pertanian selain itu juga sebagai unit kliring Kementan (unit kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana otorisasi, verifikasi, otentifikasi dan penyebaran data dan informasi)
9. Pusdatin sebagai pembina Sumber Daya Manusia dibidang statistik dan komputer (sistem informasi) ikut berperan aktif dengan mensosialisasikan dan mendukung terselenggaranya jabatan fungsional statistisi maupun pranata komputer baik di Pusat maupun di daerah dalam mewujudkan data yang berkualitas.
10. Proses penghapusan BMN yang berstatus rusak berat atau sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Tindak lanjut refocusing anggaran:
  - a) Melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan seperti mengurangi jumlah sampel.
  - b) Melakukan sharing anggaran dengan Daerah.
12. Mengingat program strategis Kementan yang fokus pada upaya swasembada pangan, maka Kelompok Data Komoditas juga perlu berbenah agar dapat menyajikan data tepat waktu dan akurat. Untuk menjamin ketersediaan data yang tepat waktu, telah digunakan aplikasi yang dapat membantu mempercepat pelaporan data dari lapangan yang telah disiapkan oleh Kelompok PSI. Sedangkan untuk menjamin akurasi data, telah dilakukan verifikasi secara langsung ke lapangan dan meminta tim daerah untuk menyiapkan poligon lahan. Namun demikian dengan keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, upaya tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih intensif dengan Kelompok dan Tim Kerja lingkup Pusdatin, dengan produsen dan pembina data di luar Kementan termasuk dengan Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
13. Dalam 2-3 tahun ke depan beberapa statistisi di Kelompok Data Komoditas akan purna tugas, sehingga diperlukan penambahan SDM dengan latar belakang pendidikan statistika atau pendidikan lain yang mendukung kinerja Kelompok Data Komoditas.
14. Pusdatin telah berkoordinasi secara aktif dan intensif dengan produsen data lingkup Kementerian Pertanian dan BPS selaku pembina data sekaligus produsen data, sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi keterlambatan rilis data lagi.

15. SDM yang belum menguasai metode statistik harus segera belajar agar memiliki kemampuan yang setara dengan SDM yang dipindahkan. Oleh karena itu telah dilakukan transfer of knowledge di internal dan mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan pengetahuan tambahan.
16. Adanya perbaikan pada database Ditjen PKH menyebabkan penarikan data melalui API Ditjen PKH ke dalam aplikasi BDSP Pusdatin terkendala. Oleh karena itu untuk sementara tim kerja Data Perkebunan dan Peternakan menyiapkan data peternakan dalam format excel, sehingga tidak terjadi kendala jika ada permintaan data peternakan dari eksternal Pusdatin.
17. Pusdatin telah berupaya untuk menyusun draft regulasi dan Juklak terkait honor petugas pengumpul data di daerah untuk selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Keuangan melalui Biro Perencanaan Kementan.